



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 296 /KP/2010

TENTANG

SATUAN PENGAMANAN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran pengamanan sarana dan prasarana di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2010, dipandang perlu dibentuk Satuan Pengamanan ;
 - bahwa menindaklanjuti surat Direktur Program Pascasarjana Universitas Mulawarman 463/H17.12/PPS/PP/2010, tanggal 10 Februari 2010 perihal usulan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu di atur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2007, tentang Tunjangan Dosen ;
 - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, dengan perubahan terbaru Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 129 tahun 2010, tentang Satuan Biaya Khusus Standarisasi Tarif Universitas Mulawarman tahun 2010;
 - Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 456/DT/2009, tentang Peraturan Akademik Universitas Mulawarman tahun 2009 ;
 - DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2010 No.0143/023-04.2/XIX/2010 tanggal 31 Desember 2009.

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Satuan Pengamanan di lingkungan Program Pascasarjana Universitas Mulawarman tahun 2010, dengan susunan nama dan besaran honorarium setiap bulan sebagai berikut :

No.	N A M A	HONORARIUM / BULAN
1.	Musthofa	Rp. 1.000.000,-
2.	La Iju, SE	Rp. 350.000,-
3.	Aliyuddin	Rp. 350.000,-
4.	Ali B	Rp. 350.000,-

- Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan anggaran DIPA-PNBP Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010 dana Program Pascasarjana Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 20 Maret 2010

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 19460731 197302 1 001



Tembusan Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Kemendiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Kemendiknas RI di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Kemendiknas RI di Jakarta;
5. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.